

**KAJIAN PEMANFAATAN LAHAN PADA DAERAH
RAWAN BENCANA TSUNAMI DIKECAMATAN LENGAYANG
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

Nama : FEBI ROMANZA
NPM : 0610015311023
Dosen Pembimbing I : Ir. HARYANI, MTP
Dosen Pembimbing II : Ir. HAMDANI NUR, M.T
Email : romanzafebi@yahoo.com
Nomor HP : +62852-6384-7274

ABSTRAK

Tsunami merupakan peristiwa yang datang secara tiba-tiba yang didukung dengan terjadinya gempa bumi dengan kekuatan besar. Peristiwa ini dapat menimbulkan bencana bagi penduduk tepi pantai. Fenomena ini berubah menjadi bencana alam tersebut menimbulkan korban baik berupa korban jiwa maupun kerugian harta benda dan hasil budaya manusia. Aktivitas masyarakat menyebabkan tingkat kerawanan bencana menjadi semakin meningkat, manakala lahan dieksploitasi secara berlebihan tanpa memperhatikan daya dukung lahan. Kabupaten Pesisir selatan merupakan salah satu daerah di Provinsi Sumatera Barat yang mempunyai tingkat kerawanan cukup tinggi terhadap kejadian bencana alam khususnya tsunami. Kabupaten Pesisir Selatan merupakan satu-satunya daerah yang memiliki garis pantai terpanjang yaitu 243 kilometer, membentang dari batas Kota Padang hingga Bengkulu. Lebih 50 persen atau 260 ribu jiwa penduduknya bermukim disepanjang garis pantai atau zona merah Tsunami dengan radius 2 kilometer. Pemanfaatan lahan yang tidak sesuai dengan tingginya intensitas aktifitas manusia dalam mengubah tata guna lahan akan mempertinggi kerentanan dan kapasitas masyarakat pada daerah rawan bencana. Adapun tujuan dari studi ini dilakukan adalah untuk mengetahui kondisi fisik alam dan pemanfaatan lahan pada kawasan rawan bencana yaitu Kecamatan Lengayang dengan kebijakan penggunaan lahan Pada Daerah Rawan Bencana. Hasil yang diharapkan dengan diketahuinya bagaimana pemanfaatan lahan daerah Rawan Bencana Tsunami dan Kerentanan Bahaya Tsunami, diharapkan menjadi pertimbangan Perencanaan tata ruang kedepannya dan untuk kawasan yang berada pada zona bahaya tinggi tsunami dengan kerentanan yang tinggi khususnya, perlu diberikan perhatian khusus bagi pemerintah dalam penanganan perizinan untuk pembangunan permukiman, sarana penting lainnya,